

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN TANGGAL 10 DZULHIJAH 1424 H
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk kepentingan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha / Qurban 1424 H., perlu ditetapkan tanggal 10 Dzulhijah 1424H;
 - b. bahwa perhitungan data hisab yang dihimpun oleh Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Birnas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama dari berbagai sumber menyatakan bahwa ijtima' akhir Dzulqa'dah 1424H baru akan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004, sekitar pukul 04:05 WIB, sehingga saat matahari terbenam pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1424 H di seluruh Indonesia, posisi hilal masih di bawah ufuk antara - 6° sampai - 4°;
 - c. bahwa laporan pelaksanaan rukyat hilal yang dilakukan oleh petugas Peradilan Agama dengan melibatkan onnas-ormas Islam, ulama dan masyarakat pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2004 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1424H, yang disampaikan oleh :
 1. Drs. Kasidi, umur 39 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Labuha pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
 2. Drs. H. M. Rosulil, umur 57 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kendari.
 3. Drs. M. Yusuf, umur 41 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Ternate,
 4. Drs. H. Muhidin, SH, umur 50 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas.
 5. Drs. Fl. Natsir R. Pomalingo, umur th, pekerjaan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado.
 6. Drs. Muchlis, umur 37 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Parepare.
 7. Drs. Hamzah Wadi, umur 36 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
 8. Drs. H. Aminullah Amid, SH, umur 55 th, pekerjaan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, lokasi Sungai Kakap.

9. Drs. H. Anwar R, umur 46 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Agama Ujung Pandang.
10. Drs. Asep Zaelani, umur 37 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Sanggau.
11. K.H. Banadji Aqil, umur 83 th, pekerjaan Anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama.
12. Drs. H. Said Husin, umur 57 th, pekerjaan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
13. Drs. H. Fadjri, SH, umur 59 th, pekerjaan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara.
14. Drs. Hasyim, umur 47 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.
15. Drs. Dadang, umur 40 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
16. Drs. Rachmadi Suhamka, umur 49 th, pekerjaan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
17. Drs. Romzal, SH, umur 49 di, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
18. Drs. Mugni Syahid, umur 50 th, pekerjaan Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pandang.
19. Drs. Amran Ramli, umur 54 th, pekerjaan Wakil Panitera Pengadilan Tiuggi Agama Pekanbaru.
20. Drs. H. Arso, umur 59 th, pekerjaan Hakinr Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Medan.
21. Drs, Ridwan, umur 49 th, pekerjaan Panitera Sekretaris Pengadilan Tiuggi Agama Bandar Lampung.
22. Drs. H. Mustami'udin Ibrahim, umur 60 th, pekerjaan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

semuanya menyatakan tidak melihat hilal awal Dzulhijjah 1424 H;

- d. bahwa karena hilal tidak berhasil dilihat, maka umur bulan Dzulqa'dah 1424 H disempurnakan 30 hari (istikmal);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dnnaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Tanggal 10 Dzulhijjah 1424 H.

- Mengingat:
1. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 2. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003,

Memperhatikan: Saran-saran dan pandangan para peserta Sidang Itsbat Awal Dzullijjah 1424 H pada tanggal 21 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN TANGGAL 10 DZULHIJAH 1424 H.

Pertama: Menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah 1424 H. jatuh pada hari Jum'at tanggal 23 Januari 2004 dan 10 Dzulhijjah jatuh pada hari Ahad tanggal 1 Februari 2004.

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Januari 2004

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


SAAD AGIL HUSIN AL MUNAWAR